



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA 2025

**(SBM)**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN**  
**Universitas Syiah Kuala**  
**TAHUN 2024**



SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2024, perlu diatur standar biaya masukan;
- b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan standar biaya masukan tahun anggaran 2024, perlu melakukan perubahan pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6762);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 865);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran USK Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan USK Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan USK Tahun Anggaran 2024 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan USK Tahun Anggaran 2024 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai estimasi, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor Universitas Syiah Kuala dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
  - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
  - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di Universitas Syiah Kuala.

#### Pasal 5

Kegiatan yang dibayar dengan mekanisme remunerasi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR NOMOR 70 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
 BATAS TERTINGGI**

**A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN  
 RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA**

**A.1 Satuan Biaya Uang Makan ASN, Pegawai Tetap Non-ASN, Satuan Pengaman,  
 Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto * Maksimum (Rp)
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan II dan I/ Setara	Orang/Hari	35.000
	d. Pegawai Non-ASN	Orang/Hari	30.000
	e. Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Hari	30.000
	<b>Penjelasan:</b> Uang makan diberikan berdasarkan jumlah hari kerja dan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran bulan berkenaan		

**A.2 Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur ASN, Pegawai Tetap Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto * Maksimum (Rp)
	<b>Uang Lembur</b>		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
	d. Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000
	e. Pegawai Tetap Non-ASN	Orang/Jam	17.000
	f. Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Jam	13.000
	<b>Uang Makan Lembur</b>		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan II dan I	Orang/Hari	35.000
	d. Pegawai Tetap Non-ASN	Orang/Hari	25.000
	e. Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Hari	20.000
	<b>Penjelasan:</b> Hari libur a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN dan Pegawai Tetap Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan serta Pramubakti yang		

	<p>melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang di hari libur.</p> <p>b. Uang Makan lembur adalah uang makan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Tetap Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan serta Pramubakti yang melaksanakan tugas rutin di luar jam kerja dan melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.</p> <p>c. Uang Lembur dan uang makan lembur tidak diberikan bagi tenaga Outsourcing (Tenaga alih daya).</p> <p>d. Uang lembur diberikan untuk memfasilitasi kegiatan insidental dengan penugasan khusus dan bukan termasuk kegiatan kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan capaian kinerja di atas 150%.</p> <p>e. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.</p> <p>f. Dalam hal kerja lembur yang diperintahkan/dilakukan pada hari libur kerja dapat diberikan uang lembur maksimal 8 (delapan) jam dan uang makan lembur dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali per hari.</p> <p>g. Persyaratan lembur: surat tugas dari pimpinan fakultas/satuan unit kerja, Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen, data absen finger print hari kerja, daftar hadir kerja lembur, dokumentasi kegiatan dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.</p> <p>h. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam.</p> <p>i. Pegawai yang tidak hadir pada hari kerja, tidak dapat ditugaskan/diperintahkan bekerja lembur.</p> <p>j. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut,</p> <p>k. Proses pembayaran dan spj lembur akan dilakukan oleh Direktorat Keuangan, dengan mengambil pagu dari masing-masing alokasi unit kerja, baik unit pusat, fakultas dan departemen.</p> <p>l. Dalam proses pembayaran makan lembur dan biaya lembur dilengkapi dokumen-dokumen sesuai syarat-syarat pencairan.</p>
--	---

### A.3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain

#### A.3.1 Rapat Koordinasi/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi/Pelantikan Pejabat/Sidang Komisi/Sidang Pleno/Ujian/Kegiatan Sejenis yang mengundang Pihak luar USK.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Makan	Orang/Kali	50.000
	Snack	Orang/Kali	25.000

#### A.3.2 Rapat Koordinasi/Pertemuan Lain yang mengundang Pejabat Tingkat Menteri/ Eselon 1/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Prasmanan	Orang/Kali	100.000
	Coffee Break	Orang/Kali	60.000
	Jamuan Tamu *)	Orang/Kali	150.000

#### A.3.4 Konsumsi Kegiatan Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Makan	Orang/Kali	35.000
	Snack	Orang/Kali	15.000

**A.3.4 Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas dan Kegiatan Mahasiswa S1 dan D3.**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Makan Panitia	Orang/Kali	35.000
	Kudapan Panitia	Orang/Kali	15.000
	Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	35.000
	Prasmanan	Orang/Kali	100.000

**A.3.5 Souvenir/oleh-oleh Tamu**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Tamu Luar Negeri	Orang/Kali	250.000
	Kementerian	Orang/Kali	200.000
	Non Kementerian/Daerah/Luar Daerah	Orang/Kali	150.000

**Penjelasan:**

- Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.
- Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan audit dan reviu SPI serta persiapan akreditasi dengan melampirkan surat tugas. Untuk persiapan akreditasi maksimal tiga hari.
- Coffee Break* terdiri dari Snack dan Kopi/Teh.
- Konsumsi makan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara dan.
- Untuk jamuan tamu \*), rasio jumlah tamu dan pihak internal USK adalah maksimum 1:2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar USK.

**A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	378.000	948.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	279.000	427.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	219.000	397.000	717.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	254.000	324.000	888.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	290.000	455.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000	1.005.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	401.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000



16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	317.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	200.000	295.000	800.000
23	Kalimantan Timu	Orang/Paket	207.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	189.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	260.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	225.000	295.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000	746.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	354.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di Universitas Syiah Kuala ini.

- a. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan USK dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana Apbn dan Non APBN.
- b. Satuan biaya Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/ bagian/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- c. Satuan biaya rapat/pertemuan diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan wakil rector lain/direktorat lain/bagian lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat.
- d. Menurut lama penyelenggaraan,
  - i. Paket *halfday*  
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 ( satu) kali, *coffee break* 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
  - ii. Paket *Fullday* (seharian)  
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
  - iii. Paket *Fullboard*  
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral , dan permen).

**A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar**

<b>No</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Fullboard</b>	<b>Fullday/Halfday</b>
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000
15	D .I. Yogya.karta	Orang/Hari	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	115.000

**A.6 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A.7.1.	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.</p> <p>b. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan Universitas Syiah Kuala.</p> <p>c. Satuan biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).</p> <p>d. Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>			

**A.7 Satuan Biaya Honorarium MWA, Honorarium Komite Audit dan Biaya Konsumsi Sidang.**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A.7.1 Honorarium Majelis Wali Amanat (MWA)</b>			
a	Honorarium MWA		
	Ketua	OB	7.500.000
	Sekretaris	OB	6.000.000
	Anggota Perwakilan Menteri	OB	5.000.000
	Anggota Perwakilan Dosen	OB	5.000.000
	Anggota Perwakilan Tendik	OB	5.000.000
	Anggota Perwakilan Mahasiswa	OB	5.000.000
	Anggota Perwakilan Alumni	OB	5.000.000
	Anggota Perwakilan Masyarakat	OB	5.000.000
	Ketua Pokja	OB	5.000.000
<b>A.7.2 Honorarium Komite Audit</b>			
a.	Ketua	OB	4.000.000
b.	Anggota	OB	3.000.000
<b>A.7.3 Biaya Konsumsi Sidang</b>			
	Sidang Pleno dan Rapat Koordinasi	Orang/Sidang	70.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Satuan Biaya Konsumsi Sidang digunakan untuk penyediaan konsumsi (makan siang dan kudapan) untuk peserta sidang pada kegiatan sidang.</p>			

### A.8 Satuan Biaya Honorarium Senat Akademik Universitas (SAU)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A.8.1</b>	<b>Honorarium Senat Akademik Universitas</b>		
a	Honorarium SAU		
	Ketua	OB	7.000.000
	Sekretaris	OB	5.500.000
	Ketua Komisi	OB	3.500.000
	Sekretaris Komisi	OB	3.000.000
	Anggota	OB	2.500.000
<b>A.8.2</b>	<b>Biaya Konsumsi Sidang</b>		
	Rapat	Orang/Sidang	70.000
	<b>Penjelasan:</b> Satuan Biaya Konsumsi Sidang digunakan untuk penyediaan konsumsi (makan siang dan kudapan) untuk peserta sidang pada kegiatan sidang.		

### A.9 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A.9.1	Akomodasi Dosen Asing		
	Tiket pulang pergi dari/ke negara asal kelas ekonomi.	Orang/Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	850.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (dinner, lunch), wisata, transport lokal)	Orang/Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost

## B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

### B.1 Honorarium Kegiatan Akademik Sarjana, Magister, Doktor, Profesi Dan Kelas Kerjasama.

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	175.000
	- Praktisi	SKS/Hadir	250.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Spl:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor	SKS/Hadir	250.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000
	- Praktisi	SKS/Hadir	300.000
3	Honorarium Pengajar S3/Sp2:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor	SKS/Hadir	300.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
	- Praktisi	SKS/Hadir	350.000
4	Honorarium Pengajar Kelas Internasional:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
	- Praktisi	SKS/Hadir	350.000
5	Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri	SKS/Hadir	150.000
6	Honorarium Pengajar oleh Asisten Dosen	SKS/Hadir	50.000
7	Honorarium Pengajar Literasi/pembelajaran non SKS	Orang/Jam	50.000
	<b>Skripsi/Tugas Akhir</b>		
8	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	200.000
9	<b>Tesis</b>		
	Honorarium Pembimbing		
	- Pembimbing Utama/Ketua	Per mahasiswa	1.500.000
	- Pembimbing Pendamping	Per mahasiswa	1.250.000
	Honor Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri	Per mahasiswa	3.000.000
	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	100.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	400.000
10	<b>Disertasi</b>		
	Honorarium Pembimbing		
	- Pembimbing Utama/Promotor	Per mahasiswa	4.500.000
	- Pembimbing pendamping/Co-Promotor	Per mahasiswa	3.600.000
	- Penguji/Pimpinan	Per mahasiswa	2.000.000
	- Penguji/Anggota	Per mahasiswa	1.500.000
	- Pendamping dari Luar USK	Per mahasiswa	3.000.000
	Honor Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri	Per mahasiswa	5.000.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Per mahasiswa	650.000
11	Honorarium Penguji Luar Negeri		
	Penguji S2	Orang/Mhs	US\$150
	Penguji S3	Orang/Mhs	US\$350
12	Honorarium Dalam Negeri dari Luar USK		
	Penguji S1	Orang/Mhs	400.000
	Penguji S2	Orang/Mhs	1.000.000
	Penguji S3	Orang/Mhs	2.500.000
13	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) /Magang Pendidikan		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000
	Honorarium Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktek	Orang/ Kegiatan Orang/Kegiatan	700.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
-	Penanggung jawab	Orang/Mhs	
-	Koordinator		650.000
-	Pembimbing/ Guru Pamong		200.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Pengujian Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;</p> <p>b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diperlukan perjalanan ke dan dari Kampus USK;</p> <p>c. Penguji dari Luar Negeri adalah penguji yang berdomisili di luar Indonesia yang mempunyai kepakaran yang relevan pada bidang ilmu yang diujikan;</p> <p>d. Kegiatan Pengujian dosen luar USK termasuk Tugas Akhir Mahasiswa meliputi kegiatan Kolokium/Seminar Proposal/Kualifikasi, Seminar Hasil, Sidang Sarjana dan Magister/Spesialis/Profesi, Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka program Doktor;</p> <p>e. Transpor penguji hanya dapat dibayarkan kepada Penguji yang berasal dari luar kota, sesuai satuan biaya yang berlaku;</p> <p>f. Perihal honorarium tersebut diatas dibayar transaksional hanya untuk kelas Kerjasama. Honorarium pembimbing disertasi ini diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidat ditetapkan dan minimal dimulai di semester 3.</p>			

### B.2 Honorarium Kegiatan Program Lompatan Kreatif Universitas Syiah Kuala dari Luar Universitas Syiah Kuala.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Dosen Asing	Orang/Jam	500.000
2	Gaji profesor	Orang/Bulan	1.500.000
3	Narasumber kuliah umum internasional (khusus Pemenang Nobel)	Orang/ Kegiatan	USD 4.000
4	<i>Chairman of USK international advisors</i> (ketua penasehat internasional USK)	Orang/Tahun	USD 1.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. <i>professor</i> adalah professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di Universitas Syiah Kuala selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan co-author dosen dan atau mahasiswa Universitas Syiah Kuala) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/universitas.</p> <p>b. Post-doctoral fellow adalah doktor baru (maksimal lulus doktor dalam 3 tahun terakhir) yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di Universitas Syiah Kuala selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal tugas kelas per semester), riset dan publikasi (dengan co-author dosen dan atau mahasiswa Universitas Syiah Kuala) serta membantu dalam pengembangan program studi/fakultas/ universitas.</p> <p>c. Tugas dari chairman. international advisors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi Universitas Syiah Kuala internasional advisors</li> <li>• Memberikan masukan kepada Universitas Syiah Kuala terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional.</li> <li>• Membantu mempromosikan Universitas Syiah Kuala di komunitas internasional</li> <li>• Membantu menghubungkan Universitas Syiah Kuala dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri</li> <li>• Membantu dalam penyusunan daftar academic peers yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS</li> </ul> <p>d. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.</p>			

### B.3 Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>B.3.1</b>	<b>Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior (pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun)</b>		
1	Sistem Analis	Orang/Bulan	4.200.000

2	Senior Database Administrator	Orang/Bulan	3.150.000
3	Server Arsitek	Orang/Bulan	3.675.000
4	Senior <i>Network Engineering</i>	Orang/Bulan	3.360.000
5	Senior Programmer	Orang/Bulan	3.675.000
<b>B.3.2 Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior (pengalaman di bidangnya minimal 2 Project sesuai bidangnya)</b>			
6	Junior Database Administrator (SI)	Orang/Bulan	2.835.000
7	Junior <i>Network Engineering</i> (SI)	Orang/Bulan	2.835.000
8	Junior Programmer (SI)	Orang/Bulan	2.835.000
9	Junior Database Administrator (03)	Orang/Bulan	2.310.000
10	<i>Junior Network Engineering</i> (03)	Orang/Bulan	2.310.000
11	<i>Junior Programmer</i> (D3)	Orang/Bulan	2.310.000
<b>B.3.3 Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun)</b>			
1	SLTA/Diploma	Orang/Bulan	4.000.000
2	Strata satu/Strata dua	Orang/Bulan	8.000.000
<b>Penjelasan :</b> Pengangkatan tenaga melalui Keputusan Rektor dengan honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan tarif penggajian yang berlaku.			

#### B.4 Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
B.4	Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000
<b>Penjelasan :</b> Honorarium diberikan kepada mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit kerja untuk kegiatan yang sifatnya rutin/tidak rutin, dan sudah termasuk uang makan dan pajak.			

#### B.5 Satuan Biaya Honorarium Narasumber dari Luar Universitas Syiah Kuala

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>B.5.1</b>	<b>Seminar/Workahop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional</b>		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Basil		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/ Pakar/ Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
	Penunjang Kegiatan		
	Honor jasa pengelola webinar (host, co-host) Nasional	Orang/Datang	150.000
<b>B.5.2</b>	<b>Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional</b>		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Basil		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/ Pakar/ Profesional	Orang/Jam	2.550.000
<b>Moderator dan Pembawa Acara</b>			
	Moderator	Orang/Datang	1.000.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
<b>Penunjang Kegiatan</b>			
	Honor jasa pengelola webinar (host, co-host)	Orang/ Datang	250.000
	Pembuatan video webinar Internasional	Paket	3.000.000
	Pembuatan website seminar	Paket	3.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan Universitas Syiah Kuala.</p> <p>b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Banda Aceh dan dari luar Kota Banda Aceh.</p> <p>c. Tingkat Intemasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.</p> <p>d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/ Pembicara/ Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.</p> <p>e. Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Intemasional.</p> <p>f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.</p> <p>g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.</p> <p>h. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.</p> <p>i. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.</p> <p>j. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.</p> <p>k. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.</p>			

**B.6 Satuan Biaya Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusun Buletin, Tim Pengelola Website dan Pendukung Kegiatan dari Luar Universitas Syiah Kuala**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
B.6.1	Honorarium Panitia dibayar maksimal 10% jumlah peserta		
	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
B.6.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000
	Ketua	Orang/Bulan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	Anggota	Orang/Bulan	300.000
B.6.3	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000
	Redaktur	Orang/Terbit	400.000
	Penyunting/ Editor	Orang/Terbit	300.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	PerHalaman	200.000
B.6.4	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	400.000
	Redaktur	Orang/Terbit	500.000
	Penyunting/ Editor	Orang/Terbit	250.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
B.6.5	Honorarium Tim Pengelola Website		
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500.000
	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	Editor	Orang/Bulan	400.000
	Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
B.6.6	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
B.6.7	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000
B.6.8	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.9	Honorarium Assesor	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.10	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Internasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	2.000.000
B.6.11	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Nasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	800.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	1.600.000

**B.7 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah dari Luar Universitas Syiah Kuala**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
B.7.1	Honorarium Reviewer Karya Ilmiah dan Jurnal		
1	Reviewer dari Luar USK	Orang/Jurnal	150.000
2	Reviewer Jurnal nasional terakreditasi (Sinta1 dan Sinta 2)	Orang/Jurnal	1.500.000
B.7.2	Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/ Pengabdian kepada Masyarakat/ Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/ Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, coordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.			
B.7.3	Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.00.000
B.7.4	Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number dari Luar USK		
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost
2	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Kegiatan	At cost
<b>Penjelasan :</b>			
a. Besaran biaya yang digunakan adalah atcost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.			
b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

**B.8 Satuan Biaya Penulisan Buku dan Pembuatan Materi Kuliah**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
2	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
Penjelasan : Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.			

**B.9 Satuan Honorarium Kegiatan Matrikulasi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi**

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	
1	Honorarium Pengajar Matrikulasi Diploma, Sarjana, Profesi:			
	- Guru Besar	SKS/Hadir	300.000	
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000	
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000	
2	Honorarium Pengajar Matrikulasi S2/Spl:			
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000	
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000	
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000	
3	Honorarium Pengajar Matrikulasi S-3/Sp2:			
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000	
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000	
	- Lektor	SKS/Hadir	300.000	
4	Honorarium Pengajar Matrikulasi Kelas Internasional:			
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000	
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000	
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000	
5	Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Pre test dan Post Test	Mahasiswa/Ujian	20.000	
	6	Honorarium Panitia Pelaksana		
		- Pengarah	OK	400.000
		- Penanggung Jawab	OK	350.000
- Ketua		OK	325.000	
- Wakil Ketua		OK	300.000	
- Sekretaris		OK	300.000	
- Anggota	OK	250.000		
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Honorarium Mengajar Matrikulasi, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per kegiatan.</p> <p>b. Perihal honorarium tersebut diatas dibayar transaksional.</p>			

**B.10 Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu.**

No	Tugas Tambahan	Satuan	Besaran Maksimum (Rp)
1	Direktur Sekolah Pascasarjana	OB	4.050.000
2	Sekretaris Universitas	OB	3.325.000
3	Ketua Lembaga	OB	3.325.000
4	Sekretaris/Wakil Lembaga	OB	2.025.000

5	Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana	OB	2.875.000
6	Direktur Direktorat	OB	3.325.000
<b>Penjelasan:</b> Pembayaran tunjangan jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga, Sekretaris/Wakil Lembaga, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Direktorat diberikan setelah dikurangi tunjangan fungsional pada masing-masing personil.			

#### B.11 Honorarium Penilaian Angka Kredit Dosen

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Maksimum (Rp)
1	Penilaian Angka Kredit Dosen Nasional Reviwer USK	Orang/berkas	150.000,-
2	Penilaian Angkat Kredit Dosen Nasional Reviwer Luar USK	Orang/berkas	500.000,-

### C. SATUAN BIAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### C.1 Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Pengembangan Pembiayaan Oleh USK		
	- Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	At cost
	- Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
	- Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
2	Bantuan Biaya Kegiatan Diklat/Pelatihan Pembiayaan dari Kementerian/Lembaga (Kegiatan >5 hari)	Orang/Kali	1.500.000
<b>Penjelasan:</b> Biaya peserta kegiatan bagi Dosen/Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan SK Rektor/SK Dekan			

#### C.2 Satuan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost
<b>Penjelasan :</b> a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang di danai (untuk menghindari <i>double funding</i> ).			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan</li> <li>c. Biaya pelaksana uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi berdasarkan penugasan.</li> <li>d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku terkait studi lanjut.</li> </ul>
--	---

### C.3 Satuan Biaya Kesejahteraan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1x Gaji dan Tunjangan
2.	Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP)	Orang/Tahun	3.500.000
3.	Medical Check Up	Orang/Tahun	750.000
4.	Iuran BPJS Non PNS		
	a. BPJS Kesehatan	Orang/Kejadian	At cost sesuai ketentuan
	b. BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Kejadian	At cost sesuai ketentuan
5.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	b. Suami/Istri Sah Pertama	Orang/Kejadian	3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	2.500.000
6.	Penghargaan Purna Tugas	Orang	15.000.000
7.	Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya		
	a. MWA/Senat/Dewan Professor/Pimpinan RKPU	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pegawai selain poin a	Orang/Kegiatan	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
a.	Medical check up ( <i>a cost</i> ) diberikan kepada dosen/ tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas		
b.	Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/ tenaga kependidikan		
c.	Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.		

### C.4 Biaya Paket Data dan Komunikasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Insentif Komunikasi		
	- Pejabat Golongan A	Orang/Bulan	400.000
	- Pejabat Golongan B	Orang/Bulan	300.000
	- Pejabat Golongan C	Orang/Bulan	200.000
	- Pejabat Golongan D	Orang/Bulan	100.000
2	Biaya Paket Data dan Komunikasi Kegiatan Daring Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Pelatihan/ Diseminasi/ Sosialisasi	Orang/Jam	10.000
<b>Penjelasan :</b>			
a.	Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pejabat sesuai dengan poin 1 yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring ( <i>online</i> ), dilengkapi dengan Keputusan Keputusan Rektor.		

	<p>b. Pembagian kategori:</p> <p>Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan</p> <p>Golongan B : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua KAI, Kepala Kantor, Direktur Direktorat Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara</p> <p>Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Manager Bidang, Sub Manajer, atau yang setara</p> <p>Golongan D : Sub koordinator atau yang setara</p> <p>c. Untuk kegiatan Kegiatan Daring Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi yang menggunakan dana dari kerjasama, paket data dapat diberikan untuk semua peserta baik dari pegawai, mahasiswa maupun pihak luar USK, dengan maksimal 5 (lima) jam per kegiatan.</p>
--	--

**D. Satuan Biaya Penghargaan, Biaya Perjalanan Mahasiswa, Program Kewirausahaan, Dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, serta Kegiatan Sistem Daring Bidang Kemahasiswaan**

**D.1 Satuan Biaya Penghargaan Prestasi Mahasiswa**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-10	Kelompok dengan anggota > 10
<b>A Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional</b>					
1	Juara I	Prestasi	15.000.000,-	30.000.000,-	40.000.000,-
2	Juara II	Prestasi	10.000.000,-	22.500.000,-	30.000.000,-
3	Juara III	Prestasi	7.500.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	2.500.000,-	5.000.000,-	20.000.000,-
<b>B Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional</b>					
1	Juara I	Prestasi	10.000.000,-	20.000.000,-	30.000.000,-
2	Juara II	Prestasi	7.500.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-
3	Juara III	Prestasi	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	1.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-
<b>C Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Wilayah/Regional/Provinsi/Universitas</b>					
1	Juara I	Prestasi	3.500.000,-	4.000.000,-	6.000.000,-
2	Juara II	Prestasi	2.000.000,-	3.000.000,-	4.500.000,-
3	Juara III	Prestasi	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	500.000	750.000	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria Internasional mengacu kepada Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan).</li> <li>- Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan.</li> </ul>					

## D.2 Biaya Perjalanan Mahasiswa

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian/ OH (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transport (Tiket)	Bantuan Visa	Bantuan Biaya Hidup / bulan
<b>Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa</b>						
<b>A</b>	<b>Kegiatan &lt; dari 1 bulan</b>					
1	Perjalanan Dalam Negeri	300.000,-	300.000/Mhs	At cost	At cost	
2	Perjalanan Luar Negeri	400.000,-	500.000/Mhs	At cost	At cost	
<b>B</b>	<b>Kegiatan &gt; dari 1 bulan</b>					
1	Perjalanan Dalam Negeri	-	-	At cost	-	3.000.000,-
2	Perjalanan Luar Negeri	-	-	At cost	At cost	
	Amerika			At cost	At cost	1000 US\$
	Eropa			At cost	At cost	1000 EUR
	Australia			At cost	At cost	1000 AUD
	Asia			At cost	At cost	500 US\$
	<b>Asean</b>					
	Filipina			At cost	At cost	1000 PHP (Peso)
	Singapura			At cost	At cost	1000 SGD (Dollar)
	Malaysia			At cost	At cost	1000 MYR (Ringgit)
	Thailand			At cost	At cost	1000 THB (Thai Baht)
	Myanmar			At cost	At cost	1000 MMK (Kyat)
	Laos			At cost	At cost	1000 LAK (Kip)
	Vietnam			At cost	At cost	1000 VND (Dong)
	Brunei Darussalam			At cost	At cost	1000 BND (B\$)
	Kamboja			At cost	At cost	1000 KHR (Riel)
	Timor Leste			At cost	At cost	350 US\$
	<b>Penjelasan :</b>					
a)	Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan bagi mahasiswa aktif USK untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili USK untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan resmi lainnya dari pimpinan satuan kerja yang membiayai kegiatan tersebut;					
b)	Biaya penginapan dibayarkan per mahasiswa per hari dengan ketentuan minimal sekamar berdua untuk lama kegiatan kurang dari 1 bulan;					
c)	Biaya penginapan dibayarkan per mahasiswa per hari dengan ketentuan minimal sekamar berdua untuk lama kegiatan lebih dari 1 bulan;					
d)	Uang harian digunakan untuk biaya makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya;					
e)	Bantuan biaya hidup di luar negeri diberikan jika kegiatan lebih dari 1 bulan dan tidak diberikan uang harian maupun biaya penginapan.					

## D.3 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000,-

2.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000,-
<b>Penjelasan:</b> Pemberian dana diajukan terpusat melalui Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

#### D.9 Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Santunan rawat inap	Orang/Kali	1.500.000,-
<b>Penjelasan:</b> a. Apabila biaya rawat inap lebih dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sebesar Rp.1.500.000,00 b. Apabila biaya rawat inap kurang dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sesuai kuitansi.			
2	Santunan operasi besar	Orang/Kali	2.000.000,-
3	Santunan operasi sedang	Orang/Kali	1.500.000,-
4	Santunan operasi kecil	Orang/Kali	1.000.000,-
5	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	Orang/Kali	5.000.000,-
<b>Penjelasan:</b> Pemberian dana diajukan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

#### D.10 Satuan Biaya Kegiatan Sistem Daring Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Pulsa Kegiatan Kemahasiswaan	Orang/Jam	10.000,-
<b>Penjelasan:</b> a. Rapat koordinasi/pembinaan b. Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi ( Waktu Maksimal 8 jam/hari). c. Rapat kerja/musyawarah anggota Ormawa (Minimal 20 orang dan Maksimal 50 orang , Pelaksanaan sekali setahun dan waktu Maksimal 8 jam/hari) d. Delegasi Lomba ( Waktu Sesuai Jadwal). e. Delegasi non Lomba ( Waktu Sesuai Jadwal). f. Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.			
2	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat provinsi/universitas	Lomba/Mahasiswa	200.000,-
3	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat nasional	Lomba/Mahasiswa	300.000,-
4	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat internasional	Lomba/Mahasiswa	1.500.000,-
5	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat nasional	Kategori	5.000.000,-
6	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat internasional	Kategori	10.000.000,-
7	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/pelatihan/workshop/diseminasi/	Kegiatan	2.000.000,-



	sosialisasi/ sarasehan/diskusi terumpun ( <i>Focus Group Discussion</i> ) tingkat nasional		
8	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/ simposium/ pelatihan/workshop/diseminasi/ sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun ( <i>Focus Group Discussion</i> ) tingkat internasional	Kegiatan	4.000.000,-
<b>Penjelasan:</b> Pemberian dana diajukan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni sesuai dengan peraturan Rektor yang berlaku.			

#### D.11 Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa *Inbound/ Outbound Exechange*

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Bantuan <i>living cost</i> mahasiswa asing di USK ( <i>inbound</i> )	Orang/ Kegiatan	320.000
2	Subsidi pulsa untuk mahasiswa USK yang mengikuti <i>Short Course</i> ( <i>outbound</i> )	Orang/Kegiatan	100.000

#### D.7 Satuan Honorarium Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mahasiswa dan Insentif Kegiatan Olah Raga Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Manajer Cabang OlahRaga	Orang/ Keg./orang	600.000,-
2	Pelatih OlahRaga	Orang/ Keg./orang	1.000.000,-
3	Official Kegiatan	Orang/ Keg./orang	750.000,-
4	Technical Delegate/Inspektur Pertandingan	Orang/Keg./Hari	1.000.000,-
5	Referee	Orang/Keg./Hari	800.000,-
6	Wasit/Abitre	Orang/Keg./Hari	1.000.000,-
7	Ball Boy	Orang/Keg./Hari	200.000,-
8	Hakim Garis	Orang/Keg./Hari	500.000,-
9	Pencatat <i>Score</i>	Orang/Keg./Hari	200.000,-
10	Panitia Cabang OlahRaga	Orang/Keg./Hari	200.000,-
11	Dokter dan Perawat Kesehatan	Orang/Keg./Hari	500.000,-

#### D.8 Satuan Biaya Bantuan Kegiatan Mahasiswa dan Ormawa USK

No.	Jenis Kegiatan	Dokumen yang Diperlukan	Tarif Maksimal (Per Kegiatan)
<b>A</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tingkat Universitas</b>		
1	Menyelenggarakan Kegiatan Internal UKM	SK Pengurus, Rencana Kegiatan	Rp. 1.500.000

No.	Jenis Kegiatan	Dokumen yang Diperlukan	Tarif Maksimal (Per Kegiatan)
		Tahunan yang disahkan dan proposal kegiatan yang disahkan	
2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
3	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
4	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Daerah Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 5.000.000
5	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000
6	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 20.000.000
7	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
8	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
9	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
10	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 100.000.000
11	Menyelenggarakan Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 100.000.000
12	Menyelenggarakan Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 200.000.000
<b>B</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tingkat Universitas</b>		
1	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 5.000.000
2	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000
3	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
4	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
5	Menyelenggarakan Kegiatan Internal BEM	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 1.500.000
6	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 15.000.000
7	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
<b>C</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Tingkat Universitas</b>		
1	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 5.000.000
2	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000

No.	Jenis Kegiatan	Dokumen yang Diperlukan	Tarif Maksimal (Per Kegiatan)
3	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
4	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
5	Menyelenggarakan Kegiatan Internal DPM	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 1.500.000
<b>D</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Tingkat Universitas</b>		
1	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 5.000.000
2	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
3	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
4	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
5	Menyelenggarakan Kegiatan Internal MPM	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 1.500.000
<b>E</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas (BEM, DPM, UKM dan Himpunan Mahasiswa Program Studi)</b>		
1	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
2	Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000
3	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
4	Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Wilayah/Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
5	Menyelenggarakan Kegiatan Internal BEM Fakultas/DPM Fakultas/UKM Fakultas /Himpunan Mahasiswa Program Studi	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
6	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Daerah	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
7	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bencana Tingkat Nasional	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
8	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Daerah Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Difasilitasi Dana Kemahasiswaan Fakultas
9	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000
10	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 20.000.000
11	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
12	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
13	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000

No.	Jenis Kegiatan	Dokumen yang Diperlukan	Tarif Maksimal (Per Kegiatan)
14	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000
<b>F</b>	<b>Tarif Dana Bantuan Kegiatan Untuk Individu Yang Mengikuti Kompetisi</b>		
1	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Daerah Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 5.000.000
2	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 10.000.000
3	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 20.000.000
4	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Nasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
5	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Perorangan	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 25.000.000
6	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Kecil (2 s.d 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 50.000.000
7	Mengikuti Kompetisi/Turnamen/Lomba Mandiri Tingkat Internasional Kategori Beregu Besar (> 4 orang)	proposal kegiatan yang disahkan	Rp. 75.000.000

#### **E. SATUAN BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL**

##### **E.1 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	Per hari	10.831.000
2	Sumatera Utara	Per hari	17.188.000
3	Riau	Per hari	10.964.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	7.843.000
5	Jambi	Per hari	11.250.000
6	Sumatera Barat	Per hari	17.620.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	15.407.000
8	Lampung	Per hari	10.000.000
9	Bengkulu	Per hari	8.250.000
10	Bangka Belitung	Per hari	11.407.000
11	Banten	Per hari	13.063.000
12	Jawa Barat	Per hari	23.438.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	30.773.000
14	Jawa Tengah	Per hari	13.125.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	13.747.000
16	Jawa Timur	Per hari	15.782.000
17	Bali	Per hari	15.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	9.250.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	8.705.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	10.835.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	9.375.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
22	Kalimantan Selatan	Per hari	10.710.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	10.594.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	9.625.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	18.400.000
26	Gorontalo	Per hari	9.296.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	7.200.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	11.132.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	13.344.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	14.063.000
31	Maluku	Per hari	8.000.000
32	Maluku Utara	Per hari	8.000.000
33	Papua	Per hari	15.000.000
34	Papua Barat	Per hari	18.350.000

### **E.2 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Roda 4</b>	<b>Roda 6/ Bus Sedang</b>	<b>Roda 6/ Bus Besar</b>
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).

**E.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
----	---	-------------	-----------

**Penjelasan:**

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, air minum pegawai.

1	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97.000

	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.			
b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dialokasikan untuk gedung/bangunan milik negara.			
c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	39.950.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	34.880.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.950.000
	- Biaya Perpanjangan STNK	Unit	At cost
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
	- Sekretaris USK, Direktur, Dekan. Kepala Kantor. Direktur Direktorat	Unit/Tahun	27.000.000
	- Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Satuan biaya pemelihara dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.			
b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.			

#### E.4 Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
E.4.1	Media Promosi Kegiatan		
1	Kalender	buah	25.000
2	Mug	buah	15.000
3	Gantungan Kunci	buah	12.500
4	Ballpoint	buah	15.000
5	Block Note	buah	22.000
6	Tas Souvenir	buah	36.200
7	Tumbler	buah	100.000
8	Flash Disk	buah	60.000
9	Pointer	buah	75.000
10	Kaas	buah	80.000
11	Plakat Biasa	buah	110.000
12	Plakat Eksklusif	buah	180.000
13	Masker	pcs	5.500

14	Hand Sanitizer	buah	10.000
15	Faceshield	buah	25.000
16	Booklet, Leaflet	Per lembar	At cost
E.4.2	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat 27 menteri/eselon 1/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/ praktisi/professional	Orang/Kegiatan	500.000
E.4.3	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	750.000
<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>a. Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan kepada kegiatan Dies Natalis atau pihak eksternal (bukan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Syiah Kuala).</p> <p>b. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal Universitas Syiah Kuala (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.</p>			

#### E.5 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pakaian Dinas Pegawai/Tenaga Medis	Stel	935.000
2	Pakaian Dinas dan Jas Pimpinan Universitas/MWA/Senat Universitas.	Stel	2.500.000
3	Atribut Senat - Toga - Jas USK - Topi		1.400.000 1.200.000 400.000
4	Pakaian Dinas USK (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/thn	500.000
5	Seragam/Uniform Kegiatan dan Seragam Kontingen USK	1 Stel/thn	120.000
6	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.235.000
7	Jas Almamater	Stel	500.000
<p>Penjelasan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Pegawai/Tenaga Medis, Pakai Dinas dan Jas Pimpinan Universitas/MWA/SENAT beserta atributnya, Pakain Dinas USK, Pakaian Kerja Satuan Pengamanan dan Jas Almamater dilakukan terpusat oleh UPBJ Universitas.</p> <p>b. Seragam/Uniform Kegiatan dan Seragam Kontingen USK merupakan seragam sebagai perwakilan USK dalam suatu kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri, pengadaan dilakukan setelah ada persetujuan dari pimpinan Universitas.</p>			

#### E.6 Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kejuaraan Internasional		
	Juara I	Kategori	7.500.000,-
	Juara II	Kategori	5.000.000,-
	Juara III	Kategori	2.500.000,-
2	Kejuaraan Nasional		
	Juara I	Kategori	3.000.000,-



	Juara II	Kategori	2.000.000,-
	Juara III	Kategori	1.000.000,-

#### E.7 Satuan Biaya Pemberian Insentif Anugerah dalam lingkungan USK

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Anugerah Kerjasama</b>		
1	Insentif Liaison Officer Terbaik	Orang	1.000.000,-
2	Insentif Operator Kerjasama Terbaik	Orang	1.000.000,-

#### F. STANDAR BIAYA LAYANAN KERJASAMA PROFESIONAL

##### 1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultasi Internasional

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	*)	49,500,000.00	52,500,000.00
2	*)	55,000,000.00	58,500,000.00
3	36,750,000.00	60,500,000.00	64,500,000.00
4	42,250,000.00	66,000,000.00	70,500,000.00
5	47,750,000.00	71,750,000.00	76,500,000.00
6	53,250,000.00	77,500,000.00	82,250,000.00
7	59,000,000.00	82,750,000.00	88,250,000.00
8	64,500,000.00	88,500,000.00	94,250,000.00
9	70,000,000.00	94,250,000.00	100,000,000.00
10	75,750,000.00	99,500,000.00	106,000,000.00
11	81,250,000.00	105,250,000.00	111,750,000.00
12	86,750,000.00	111,000,000.00	117,750,000.00
13	92,250,000.00	116,250,000.00	123,750,000.00
14	98,000,000.00	122,000,000.00	129,500,000.00
15	103,500,000.00	127,750,000.00	135,500,000.00
16	109,000,000.00	133,250,000.00	141,500,000.00
17	114,750,000.00	138,750,000.00	147,250,000.00
18	120,750,000.00	144,250,000.00	153,250,000.00
19	125,750,000.00	150,000,000.00	159,000,000.00
20	131,250,000.00	155,500,000.00	165,000,000.00
21	137,000,000.00	161,000,000.00	171,000,000.00
22	142,500,000.00	166,750,000.00	176,750,000.00
23	148,250,000.00	172,250,000.00	183,000,000.00
24	153,500,000.00	177,750,000.00	189,000,000.00
≥25	159,250,000.00	183,500,000.00	195,000,000.00

\*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun dianggap *Sub Profesional*

##### 2. Biaya Langsung personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultasi Skala Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	*)	22,500,000.00	29,000,000.00
2	*)	24,500,000.00	31,000,000.00
3	18,000,000.00	26,250,000.00	33,000,000.00
4	19,500,000.00	28,000,000.00	35,000,000.00
5	21,000,000.00	30,000,000.00	37,000,000.00
6	22,500,000.00	31,750,000.00	39,000,000.00
7	24,000,000.00	33,500,000.00	41,000,000.00
8	25,500,000.00	35,500,000.00	43,000,000.00
9	27,000,000.00	37,250,000.00	45,000,000.00
10	28,500,000.00	39,000,000.00	47,000,000.00
11	30,000,000.00	41,000,000.00	49,000,000.00
12	31,500,000.00	42,750,000.00	51,000,000.00
13	33,000,000.00	44,500,000.00	53,000,000.00
14	34,500,000.00	46,500,000.00	55,000,000.00
15	36,000,000.00	48,250,000.00	57,000,000.00
16	37,500,000.00	50,000,000.00	59,000,000.00
17	39,000,000.00	52,000,000.00	61,000,000.00
18	40,500,000.00	53,750,000.00	63,000,000.00
19	42,000,000.00	55,500,000.00	65,000,000.00
20	43,500,000.00	57,500,000.00	67,000,000.00
21	45,000,000.00	59,250,000.00	69,000,000.00
22	46,500,000.00	61,000,000.00	71,000,000.00
23	48,000,000.00	63,000,000.00	73,000,000.00
24	49,500,000.00	64,750,000.00	75,000,000.00
≥25	51,000,000.00	66,500,000.00	77,000,000.00

\*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun dianggap *Sub Profesional*

### 3. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional

No	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM OPERATOR	10,350,000.00
2	SOFTWARE PROGRAME/IMPLEMENTER	12,150,000.00
3	HARDWARE TECHNICIAN	10,350,000.00
4	FACILITATOR	10,350,000.00
5	SENIOR ASSITANT PROFESIONAL STAFF	13,200,000.00
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12,450,000.00
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	12,150,000.00
8	TECHNICIAN	10,350,000.00
9	INSPECTOR	10,350,000.00

10	SURVEYOR	9,300,000.00
----	----------	--------------

#### 4. Biaya Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*)

No	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	TEAM LEADER	15,550,000.00
2	ADVISOR	13,350,000.00
3	OFFICE MANAGER	10,850,000.00
4	SITE OFFICE MANAGER/ADMINISTRATOR	9,850,000.00
5	BILINGUAL SECRETARY	10,750,000.00
6	SECRETARY	6,650,000.00
7	COMPUTER OPERATOR/TYPIST	5,900,000.00
8	DRAFTER (MANUAL)	5,500,000.00
9	MESSENGER/LOCAL SUPPORTING	4,150,000.00
10	OFFICE BOY	3,850,000.00
11	DRIVER	4,450,000.00
12	OFFICE GUARD/SECURITY OFFICER	4,100,000.00

#### 5. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat

No	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Pendidikan/Pelatihan Profesional Internasional bersertifikat	OK	35,000,000.00	" Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi internasional
2	Pendidikan/Pelatihan Profesional Nasional/Provinsi/kabupaten/Kota bersertifikat	OK	20,000,000.00	" Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi internasional

#### 6. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

No	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan ke luar Negeri	PP Org/Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll</li> </ul>
2	Tiket Transportasi Darat/laut/udara	PP/Org	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk penerbangan internasional berlaku tarif IATA, Kelas ekonomi</li> <li>Untuk penerbangan domestik berlaku tarif kelas ekonomi</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak termasuk airport tax</li> </ul>
3	Kelebihan bagasi (excess baggage)	Kg/Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 10 Kg/orang/trip</li> <li>Hanya untuk kelebihan bagasi akibat kegiatan/bukan barang pribadi</li> </ul>
4	Biaya perjalanan darat (Local/inland travel)	Org/Trip	At Cost	

No	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
5	Biaya pembelian kebutuhan kegiatan peralatan/furnitur Kantor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer desk top,</li> <li>• Laptop</li> <li>• Printer Leser jet A-3</li> <li>• Printer Leser jet A-4</li> <li>• Scanner</li> <li>• Mesin Foto copy</li> <li>• Mesin Ketik</li> <li>• LCD</li> <li>• Camera Digital</li> <li>• Layar LCD/LED TV</li> <li>• Software/Royalty</li> <li>• Perlengkapan Khusus</li> <li>• dll</li> </ul>	Unit	At Cost	
	Furnitur Perkantoran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meja dan Kursi Kerja</li> <li>• Meja dan Kursi Rapat</li> <li>• Air Conditioner</li> <li>• Filling Cabinet</li> <li>• Book Sheet</li> <li>• Board Kaca/ White Board</li> <li>• Shelf</li> <li>• Water Dispesnser</li> <li>• dll</li> </ul>	Unit	At Cost	
6	Biaya instalasi telepon/internet/website	Unit	At Cost	

#### 7. Honorarium Pengelola Klaster Layanan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Rumah Sakit Pendidikan</b>		
1	Insentif Liasion Officer Terbaik	Orang	1.000.000,-
1	Penanggung Jawab Klinik/Direktur	OB	2.850.000
2	Wadir/Sekretaris	OB	2.565.000
3	Kabid/kabag/koordinator	OB	1.995.000
4	Ka unit/sub koordinator	OB	1.140.000
5	Ka. Ruang Radiologi RSP	OB	2.500.000
<b>B</b>	<b>Klinik Pratama</b>		
1	Penanggung Jawab Klinik/Direktur	OB	2.600.000
2	Wadir/Sekretaris	OB	2.340.000
3	Kabid/kabag/koordinator	OB	1.560.000
4	Ka unit/sub koordinator	OB	1.140.000
<b>C</b>	<b>Rumah Sakit Gigi dan Mulut</b>		
1	Penanggung Jawab Klinik/Direktur	OB	2.750.000
2	Wadir/Sekretaris	OB	2.475.000
3	Kabid/kabag/koordinator	OB	1.925.000
4	Ka unit/sub koordinator	OB	1.100.000
<b>D</b>	<b>Apotek</b>		
1	Penanggung Jawab Klinik/Direktur	OB	2.600.000
<b>E</b>	<b>Rumah Sakit Hewan Pendidikan</b>		
1	Penanggung Jawab Klinik/Direktur	OB	2.400.000
2	Wadir/Sekretaris	OB	2.160.000
3	Kabid/kabag/koordinator	OB	1.680.000
4	Ka unit/sub koordinator	OB	960.000

**G. HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>PEMBINA PENGELOLA KEUANGAN USK</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.240.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.450.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.650.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.870.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	2.180.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.490.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.800.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.220.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.630.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	4.050.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.500.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	5.020.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	6.750.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	6.580.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	7.280.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.820.000
	<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN USK</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.140.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.350.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.550.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.760.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	2.070.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.380.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.690.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.160.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.570.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.990.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.400.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.920.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.390.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.960.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.480.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.520.000
	<b>KEPALA PENGELOLA KEUANGAN USK</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.160.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.370.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.580.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.790.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.000.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.210.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.460.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.710.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.960.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.310.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3.660.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.880.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.580.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.280.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.980.000
<b>KEPALA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>			
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>			
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
<b>PEJABAT PENGUJI TAGIHAN &amp; PENANDATANGAN SPM</b>			
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	<b>STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PTNBH (DAMAS) YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
	<b>Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	810.000
	<b>Pemegang Kas/Bendahara</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	570.000
	<b>Juru Bayar/Staf</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	270.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	470.000
<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	680.000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
15	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	760.000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
15	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	450.000
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	450.000
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000



No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
16	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
17	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
18	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	<b>Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
	<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	<b>PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	<b>PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
<b>Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang (Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta - 400 juta	Per Paket	200.000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp400 juta s.d. Rp1 miliar	OP	680.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	850.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.020.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.520.000
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.780.000
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.120.000
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.450.000
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.790.000
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.130.000
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.580.000
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.030.000
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.490.000
<b>Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta - 400 juta	Per Paket	200.000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp400 juta s.d. Rp1 miliar	OP	760.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	920.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.140.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.370.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.600.000
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.910.000
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.210.000
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.520.000
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.820.000
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.230.000
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.640.000
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.040.000
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.450.000
<b>Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	Per Paket	150.000
2	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	150.000
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
16	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
17	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>			
	Kepala ULP	OB	1.000.000
	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	750.000
<b>HONORARIUM PENGELOLA PTNBH (DAMAS) dan BPPTNBH</b>			
	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	420.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	510.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	610.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	700.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	890.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.070.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.260.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.540.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.820.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.100.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.380.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.760.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.130.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.500.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.880.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.620.000
<b>BENDAHARA PENERIMAAN</b>			
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	730.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.030.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.260.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.720.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.170.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.790.000
	<b>PETUGAS PENERIMAAN PTNBH (DAMAS) ATAU ANGGOTA</b>		
1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	540.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	660.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	770.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	940.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.110.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.280.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.450.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.680.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.910.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.140.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.370.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.820.000
	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI</b>		
	<b>Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri</b>		
1	Pengarah	OB	700.000
2	Penanggung Jawab	OB	600.000
3	Koordinator	OB	500.000
4	Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000
5	Anggota/Petugas	OB	350.000
	<b>Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I</b>		
1	Penanggung Jawab	OB	450.000
2	Koordinator	OB	400.000
3	Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
4	Anggota/Petugas	OB	300.000
	<b>Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I</b>		
1	Penanggung Jawab	OB	300.000
2	Koordinator	OB	250.000
3	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
4	Anggota/Petugas	OB	150.000
	<b>Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinat</b>		
	Penanggung Jawab	OB	300.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	Koordinator	OB	250.000
	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
	Anggota/Petugas	OB	150.000

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

**A SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

- i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/ seminar I workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:
  1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen Universitas Syiah Kuala.
  2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/ seminar/ workshop/ simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6(enam) hari.
  3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar *at cost*.
  4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
  5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- ii Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:
  1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
  2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
  3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
  4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi USK) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
  5. Untuk sopir yang mengantarkan pimpinan, uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar biaya dari tempat A dan B.

- iii. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:
1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
  2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
  3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

#### A.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

**Penjelasan:**

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.
- Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

**A.2 Satuan Uang Representasi**

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor	Orang/Hari	350.000	200.000
2	Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekretaris MWA, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Kepala Kantor Audit Internal, Direktur Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, atau yang setara	Orang/Hari	250.000	150.000
3	Wakil Dekan, Sekretaris/Wakil KAI, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Sub Direktur, atau yang setara	Orang/Hari	150.000	100.000

**Penjelasan :**

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi atau penugasan pimpinan yang berwenang dengan pembiayaan penuh oleh universitas.

**A.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000



No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D. K. I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	Orang/Hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	3.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	648.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.034.000	782.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.586.000	764.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.138.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Pembagian Kategori:</p> <p>    Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Pascasarjana, Dekan.</p> <p>    Golongan B : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Kepala Kantor KAI, Direktur Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, Professor, atau yang setara.</p> <p>    Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Sekretaris/Wakil KAI, Kepala Program Studi, Manajer, Sub Direktur atau yang setara serta pegawai Golongan IV.</p> <p>    Golongan D : Kepala Seksi/Divisi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I</p> <p>b. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>c. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>d. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).</p>						

**A.4 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Acerh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	100.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000

44	Balikpapan	BandaAceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	BandaAceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Larmpung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Larmpung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000

90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	BandaAceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	BandaAceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000

136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	ataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000

182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	BandaAceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	BandaAceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000

228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000

274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

**Penjelasan :**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya



	tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
--	--

#### A.5 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar secara at cost.
- b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara at cost berdasarkan bukti pengeluaran.

## **B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:

1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen USK.
2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

**B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

No	Negara	Satuan	Kelompok	
			I	II
	<b>Amerika Utara</b>			
1	Amerika Serikat	OH	505	447
2	Kanada	OH	416	365
	<b>Amerika Selatan</b>			
3	Argentina	OH	351	349
4	Venezuela	OH	344	343
5	Brazil	OH	378	351
6	Chile	OH	332	294
7	Columbia	OH	405	365
8	Peru	OH	320	280
9	Suriname	OH	268	268
10	Ekuador	OH	319	283
	<b>Amerika Tengah</b>			
11	Mexico	OH	417	366
12	Kuba	OH	345	305
13	Panama	OH	320	283
	<b>Eropa Barat</b>			
14	Austria	OH	347	317
15	Belgia	OH	406	357
16	Perancis	OH	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	368	324
18	Belanda	OH	368	324
19	Swiss	OH	444	401
	<b>Eropa Utara</b>			
20	Denmark	OH	428	375
21	Finlandia	OH	394	346
22	Norwegia	OH	389	386
23	Swedia	OH	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	583	582
	<b>Eropa Selatan</b>			
25	Bosnia Herzegovina	OH	334	333
26	Kroasia	OH	406	405
27	Spanyol	OH	335	296
28	Yunani	OH	327	289
29	Italia	OH	446	427
30	Portugal	OH	308	273
31	Serbia	OH	326	288
	<b>Eropa Timur</b>			
32	Bulgaria	OH	320	284
33	Ceko	OH	447	367
34	Hongaria	OH	390	345
35	Polandia	OH	363	320
36	Rumania	OH	313	277
37	Rusia	OH	407	406
38	Slovakia	OH	341	303
39	Ukraina	OH	375	331
	<b>Afrika Barat</b>			
40	Nigeria	OH	402	340
41	Senegal	OH	322	285
	<b>Afrika Timur</b>			
42	Ethiopia	OH	288	256
43	Kenya	OH	293	274

No	Negara	Satuan	Kelompok	
			I	II
44	Madagaskar	OH	276	246
45	Tanzania	OH	299	266
46	Zimbabwe	OH	287	255
47	Mozambik	OH	265	264
	<b>Afrika Selatan</b>			
48	Namibia	OH	268	251
49	Afrika Selatan	OH	317	294
	<b>Afrika Utara</b>			
50	Aljazair	OH	295	286
51	Mesir	OH	358	316
52	Maroko	OH	291	259
53	Tunisia	OH	225	203
54	Sudan	OH	295	262
55	Libya	OH	189	165
	<b>Asia Barat</b>			
56	Azerbaijan	OH	365	364
57	Bahrain	OH	284	217
58	Irak	OH	351	310
59	Yordania	OH	382	336
60	Kuwait	OH	437	383
61	Libanon	OH	348	307
62	Qatar	OH	349	290
63	Arab Suriah	OH	272	243
64	Turki	OH	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	446	391
66	Yaman	OH	226	204
67	Saudi Arabia	OH	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	390	343
	<b>Asia Timur</b>			
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	315	279
70	Hongkong	OH	451	395
71	Jepang	OH	382	336
72	Korea Selatan	OH	425	421
73	Korea Utara	OH	300	278
	<b>Asia Selatan</b>			
74	Afganistan	OH	238	214
75	Bangladesh	OH	243	238
76	India	OH	327	325
77	Pakistan	OH	251	225
78	Srilanka	OH	299	266
79	Iran	OH	299	266
	<b>Asia Tengah</b>			
80	Uzbekistan	OH	287	254
81	Kazakhstan	OH	334	333
	<b>Asia Tenggara</b>			
82	Filipina	OH	266	226
83	Singapura	OH	461	403
84	Malaysia	OH	274	244
85	Thailand	OH	297	264
86	Myanmar	OH	210	196
87	Laos	OH	251	225
88	Vietnam	OH	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	252	226

No	Negara	Satuan	Kelompok	
			I	II
90	Kamboja	OH	201	196
91	Timor Leste	OH	236	212
	<b>Asia Pasifik</b>			
92	Australia	OH	424	393
93	Selandia Baru	OH	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	299	266
95	Papua Nugini	OH	429	376
96	Fiji	OH	327	289

**Penjelasan :**

a. Pembagian kategori : - Kelompok I : Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua SAU, Dekan dan Ketua Lembaga. - Kelompok II : Selain jabatan pada kelompok I
b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.
c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.
e. Perjalanan dinas luar negeri harus dengan persetujuan Rektor dan mendapatkan izin resmi dari Sekretariat negara.
f. Uang harian dalam masa perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian yang berlaku.

**B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP) mengikuti satuan biaya yang diatur Menteri Keuangan**

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038

	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081

58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	18.241	11.774	751
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	891	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	311
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	539	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Oska	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304

	<b>ASIA SELATAN</b>			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	142
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	694	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	1.175	983	4.120
	<p><b>Penjelasan:</b>  Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).</p>			



**C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASIWA KETENTUANNYA SEBAGAI BERIKUT:**

1. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili USK untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif USK dengan penugasan resmi dari pimpinan unit/fakultas yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan, Direktur atau Lembaga.
2. Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at Cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin A dan C.
3. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% dari poin A dan B.

**D. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Milyard		1 Milyard Ke Atas	
		PAK+ ADM	PELAKSANAAN	PAK+ ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX7%	MIN 93%	MAX4%	MIN 96%

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2023  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

**PENJELASAN**  
**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium yang diberikan kepada PNS / ASN yang diberi tugas sebagai Pembina Pengelola Keuangan USK, Pejabat Pengelola Keuangan USK, Kepala Pengelola Keuangan USK, Kepala Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) / Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Penerimaan PTNBH (DAMAS) dan Pengelola khusus belanja Pegawai yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran PTNBH (RKAT PTNBH) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap RKAT PTNBH dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk belanja pegawai satuan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembina Pengelola Keuangan USK merupakan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan *Ex. Officio* Rektor USK, Pejabat Pengelola Keuangan USK merupakan *Ex. Officio* Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK, Kepala Pengelola Keuangan USK

merupakan *Ex. Officio* Direktur Keuangan Direktorat Keuangan USK, Kepala Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) merupakan *Ex. Officio* Dekan Fakultas di lingkungan USK.

- b. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) RKAT PTNBH atau DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah RKAT PTNBH atau DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing RKAT PTNBH atau DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing RKAT PTNBH atau DIPA.
- c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
  - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
  - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
- d. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
  - 2) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.
- f. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
    - a) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau pengadaan barang/jasa;

- b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau
  - c) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
- a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau
  - b) pejabat fungsional lainnya.
- a. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) huruf b) dan huruf c) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

## **2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA dan SUKPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal: 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ konstruksi/jasa lainnya; atau 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

### **3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

### **4. Honorarium Pengelola Penerimaan PTNBH**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola Penerimaan PTNBH atau Dana Masyarakat (DAMAS) fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas PTNBH atau Dana Masyarakat (DAMAS) atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBFP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBFP fungsional.
- c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBFP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
    - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
    - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
  - 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBFP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
    - a) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
    - b) pejabat fungsional lainnya.
- d. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang

bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

#### **5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) PTNBH dan Sistem Informasi Manajemen Aset PTNBH. Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Ketentuan:

- a. Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
- b. Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
    - a) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
    - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
  - 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
    - a) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
    - b) pejabat fungsional lainnya.
- c. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

#### **6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Aset PTNBH**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang

pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
  - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
  - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
  - a) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
  - b) pejabat fungsional lainnya.
- 3) Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
Manajemen Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

